



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 44 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL MELATI DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Kota Batam dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengarahkan dan meningkatkan peranan Hotel Melati;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata di Kota Batam, maka sebagai pelaksanaannya dalam peningkatan peranan Hotel Melati dalam mendukung kepariwisataan Kota Batam, perlu diatur Usaha dan Penggolongan Hotel Melati di Kota Batam dengan suatu Keputusan Walikota Batam.

Mengingat: 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8).
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG USAHA DAN
PENGGOLOONGAN HOTEL MELATI DI KOTA BATAM

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- e. Badan Otorita adalah Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan.

- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- h. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi usaha pariwisata adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan pariwisata di Kota Batam.
- j. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
- k. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pelayan makan dan minum serta jasa lainnya ;
- l. Hotel Melati atau wisma atau losmen, yang selanjutnya disebut dengan Hotel Melati adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan ;
- m. Tamu Hotel Melati adalah setiap orang yang menginap di Hotel Melati dengan membayar
- n. Sanitasi dan hygiene lingkungan adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
- o. Jasa akomodasi lainnya adalah semua jenis sarana dan kemudahan yang disediakan oleh hotel melati untuk melayani kebutuhan tamu hotel melati yang dapat berupa jasa laundry, jasa telepon, jasa makanan dan minuman serta jasa akomodasi lainnya.

BAB II

BENTUK USAHA

Pasal 2

- (1) Usaha Hotel Melati dapat berbentuk badan usaha dan usaha perseorangan serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha hotel melati, sesuai dengan persyaratan dan peraturan
- (2) Modal usaha hotel melati dimiliki oleh warga negara Indonesia
- (3) Tidak termasuk dalam pengertian hotel melati menurut peraturan ini adalah jenis akomodasi lainnya seperti :
 - a. Hotel bintang
 - b. Hotel penginapan remaja (Youth hostel) pondok wisata dan perkemahan
 - c. Asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar
 - d. Tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para karyawannya

BAB III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

Pengusahaan Hotel Melati adalah menyediakan jasa pelayanan penginapan ayau akomodasi sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan ini beserta lampirannya

Pasal 4

Pimpinan hotel melati berkewajiban untuk :

- (1) memberi perlindungan kepada tamu hotel melati
- (2) mengadakan tata buku pengusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (3) mencegah penggunaan hotel melati dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan
- (4) mentaati ketentuan ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (5) melakukan upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja
- (6) memelihara hygiene dan sanitasi didalam hotel melati dan lingkungan pekarangannya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (7) menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar, yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB IV

PENGGOLONGAN HOTEL MELATI

Pasal 5

- (1) Usaha Hotel Melati digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas, yang dinyatakan dengan tanda Bunga Melati, yaitu :
 - a. Golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati
 - b. Golongan kelas yang terendah dinyatakan dengan tanda 1(satu) Bunga Melati.
- (2) Penggolongan kelas Hotel Melati didasarkan kepada persyaratan kriteria seperti tercantum didalam lampiran Keputusan ini

Pasal 6

Penentuan penggolongan kelas Hotel Melati menurut tanda bunga melati dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

Pasal 7

Piagam golongan kelas berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

Pasal 8

Piagam penggolongan kelas Hotel Melati harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk membangun Hotel Melati harus memiliki Izin Prinsip Usaha Hotel Melati, sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata di Kota Batam Bab IV Bagian Pertama, Pasal 9.
- (2) Untuk mengusahakan Hotel Melati harus memiliki Izin Tetap Usaha Hotel Melati, sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata di Kota Batam Bab IV Bagian Kedua Pasal 12.
- (3) Izin Prinsip Usaha Hotel Melati atau izin Tetap Usaha Hotel Melati tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas izin tertulis dari Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

Pasal 10

- (1) Izin Prinsip Usaha berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.
- (2) Izin Tetap Usaha Hotel Melati berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Hotel Melati yang tidak menjadi bagian dari Izin Tetap Usaha Hotel Melati, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk memudahkan pengawasan maka kepada Perusahaan yang memiliki Izin Tetap Usaha Hotel Melati diberikan Tanda Izin Usaha untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 13

- (1) Untuk permintaan dan pemberian Izin Prinsip Usaha Hotel Melati dan Izin Tetap Usaha Hotel Melati dikenakan Retribusi Atas Perizinan yang besarnya sebagaimana dimaksud lampiran Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata di Kota Batam.
- (2) Sedangkan pemberian penetapan Golongan Kelas Hotel Melati sebagaimana maksud dalam Pasal 5, tidak dikenakan pungutan.

BAB VI

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN PRINSIP USAHA HOTEL MELATI.

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Prinsip Usaha Hotel Melati diajukan kepada Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota secara tertulis dengan mempergunakan formulir Pendaftaran beserta lampirannya, yaitu antara lain :
 - a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Akte Pendirian perusahaan, yang sesuai dengan bidang usaha yang diminati
 - c. Bukti status tempat yang jelas (domisili usaha) yang dilengkapi dengan peta lokasi dan denah bangunan serta ruangan
 - d. Rencana pembangunan Hotel Melati
 - e. Rencana Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Ijin Mendirikan Bangunan (jika sudah memiliki) dan terletak pada lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam
 - g. Copy KTP dan Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 3(tiga) lembar.
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran, bentuk surat Permohonan dan tata cara memperoleh Izin Prinsip Usaha Pariwisata ditetapkan kemudian.

Pasal 15

Jangka waktu penyelesaian atas permintaan Izin Prinsip Usaha Hotel Melati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

Pasal 16

Dalam hal jangka waktu berlaku Izin Prinsip Usaha Hotel Melati telah habis, maka perusahaan yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan Izin Prinsip Usaha Hotel Melati dengan disertai alasan untuk pertimbangan Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

BAB VII

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN TETAP USAHA HOTEL MELATI

Pasal 17

Permohonan Izin Tetap Usaha Hotel Melati diajukan kepada Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Hotel Melati yang dibangun berdasarkan Izin Prinsip Usaha Hotel Melati dan semua sarana dan prasarana Hotel Melati siap dioperasikan, dilakukan dengan mempergunakan Formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Parawisata dan Kebudayaan.
- b. Bagi Usaha Hotel Melati yang telah melakukan kegiatan usaha, akan tetapi belum memiliki Izin Tetap Usaha Hotel Melati, dilakukan dengan mempergunakan formulir pendaftaran khusus yang disediakan oleh Dinas Parawisata dan Kebudayaan.
- c. Bagi Hotel Melati yang telah dinyatakan menjadi Hotel Melati, dilakukan dengan mempergunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Parawisata dan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Permintaan Izin Tetap Usaha Hotel Melati diajukan kepada Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan secara tertulis dengan mempergunakan formulir Pendaftaran beserta lampirannya, yaitu antara lain :
 - a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (jika sudah memiliki) dan terletak pada lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam
 - c. Laporan Amdal atau UKL dan UPL sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Dinas Pendapatan Kota Batam.
 - e. Ijin Prinsip Usaha Hotel Melati yang diperoleh sebelumnya.
- (2) Bentuk Formulir Pendaftaran dan tata cara mendapatkan Ijin Tetap Usaha Hotel Melati akan ditetapkan kemudian.

Pasal 19

Jangka waktu penyelesaian Izin Tetap Usaha Hotel Melati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender setelah permintaan diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan melalui penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Persetujuan Prinsip dan Izin Tetap usaha dapat dicabut apabila ;

- a. memperoleh secara tidak sah
- b. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini
- c. melakukan perubahan atau penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam membangun Hotel Melati tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota .

Pasal 21

Ijin Usaha Tetap Hotel Melati harus didaftar ulang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap 1(satu) tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota
- (2) Pimpinan Hotel Melati wajib memberikan laporan statistik tingkat penghunian kamar kepada Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan secara berkala sesuai dengan formulir yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan dapat meminta laporan kepada pemimpin Hotel Melati
- (4) Terhadap golongan kelas Hotel Melati dilakukan penelitian secara berkala oleh Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota menurunkan golongan kelas suatu Hotel Melati apabila persyaratan Hotel Melati yang bersangkutan tidak memenuhi lagi persyaratan golongan kelas yang dimiliki

- (2) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat didasarkan atas permohonan pemilik Hotel Melati yang diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala seperti tersebut pada Pasal 22 ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 24

Hotel Melati yang telah meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga memenuhi persyaratan kriteria fisik dan pelayanan hotel harus diubah menjadi hotel

Pasal 25

- (1) Perubahan seperti yang dimaksud pada pasal 24 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala maupun atas dasar permohonan pemilik Hotel Melati
- (2) Dalam hal perubahan atas kehendak pemilik Hotel Melati permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tembusan kepala Walikota ;
- (3) Untuk melaksanakan perubahan sebagaimana pada pasal 24 Keputusan ini diadakan penelitian oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 26

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagai Hotel Melati harus menggunakan nama Hotel Melati atau Wisma atau Losmen.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Hotel Melati berkewajiban untuk :
 - a. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan
 - b. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan Hotel Melati serta mencatat nama yang menemukan waktu dan tempat barang tersebut ditemukan
 - c. menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila waktu penyimpanan melampaui 6 (enam) bulan maka pimpinan Hotel Melati apat melepaskan tanggung jawab atas barang yang ditemukan seperti yang dimaksud dalam pasal (1) pasal ini dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaiannya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 32

Izin Prinsip Usaha Hotel Melati dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Usaha Hotel Melati tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.
- b. Tidak menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Hotel Melati.

Pasal 33

Izin Tetap Usaha Hotel Melati dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan Hotel Melati dan persyaratan perizinan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan ini
- b. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- c. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 34

Disamping sanksi administratif dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34 terhadap pemegang Izin Prinsip Usaha Hotel Melati dan Izin Tetap Usaha Hotel Melati dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Piagam Penggolongan Kelas Hotel Melati dapat dicabut apabila Hotel Melati yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas Hotel Melati.

Pasal 36

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, 34 dan 36 dilakukan oleh Walikota atas saran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan setelah dilakukan pembekuan Izin Prinsip Usaha Hotel Melati atau Izin Tetap Usaha Hotel Melati selama-lamanya satu tahun sebagai akibat tidak diindahkannya peringatan tertulis yang telah diberikan sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

Pasal 38

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan Walikota ini, semua Izin Usaha Hotel Melati yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu pendaftaran ulang usaha hotel melati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua usaha hotel melati yang masih memiliki izin wajib mendaftarkan ulang usahanya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna tertib administrasi usaha pariwisata
 - b. Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada Pasal ini, ternyata terdapat pelanggaran perizinan yang telah dikeluarkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat meninjau kembali perizinan yang telah diberikan
- (2) Bagi usaha hotel melati yang belum memiliki perizinan, diwajibkan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha hotel melati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini semua pengusaha Hotel Melati di Kota Batam harus disesuaikan dengan Ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 40

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2001



Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Desember 2001

sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 44